



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampono, Desa Kampono, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat. tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kampono, Desa Kampono, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 18 Maret 2013 di bawah Register perkara Nomor 306/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal tanggal **3 Mei 2009**. **peagpu** melangsungkan pemikahan di Kecamatan Barebbo Karupawr. Bbw+ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/03/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.
2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.
3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 2 minggu dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Kampono, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu minggu pemikahan berjalan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat meninggalkan penggugat dirumah orang tua tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat lalu tergugat ke Kalimantan selama dua tahun dan selama di Kalimantan tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada



gugat sehingga penggugat merasa tidak tahan lalu kembali ke rumah orang tua penggugat. dan kembalinya dari mantan tergugat tidak menemui penggugat melainkan langsung menuju di rumah orang tua tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada 23 Mei 2009 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 10 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 306/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 25 Maret 2013 dan 8 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat

atannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya teta
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
putusan.mahkamahagung.go.id



gugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Nomor: 108/03/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

berikut:

Bahwa selain bukti suraL Penggugat juga mengajukan saksi
saksi, sebagai

1. Abd. Rahman bin Tawile, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 3 Mei 2009.
- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pemah tinggal bersama selama 2 (dua) minggu di rumah orangtua tergugat tetapi belum dikaruniai anak.

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke Kalimantan dan selama di Sana tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pemah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa saksi sudah pemah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Sanawati binti Palile, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada

3 Mei 2009.

Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, tergugat
sighat taklik talak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) minggu di rumah orangtua tergugat tetapi belum dikaruniai anak.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3

(tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke Kalimantan dan selama di sana tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- {*sepuluh ribu rupiah*} sebagai iwadh.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terayata Tergugat meskipun telah dipanggil



patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

igai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dari keterangan diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keada; Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, tetapi tidak dikaruniai anak.

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dengan merantau ke Kalimantan.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah.

Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal yaitu selama 3 (tiga) tahun lebih.

- Bahwa tidak ada juga harta yang ditinggal oleh tergugat untuk penggugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula majelis



hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah temyata tidak rela dan mengajukan gugatan
cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*),
oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat
ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Israa' [17] ayat 34:

Artinya: *Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

aj (jjk. **V fJUa** a u-ukj) (**y***)

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap*

*dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah
haknyd'"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan
Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PegawaiUT'encatat Nikah Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan
dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5

Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd


Drs. H. Syamsul Bahri

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

ttd

Bintang, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)